

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab Islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keIslaman mereka. Seluruh Kitab Fiqh membahas fiqh ekonomi¹.

Masalah muamalah merupakan masalah yang universal, karenanya seluruh dunia menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ekonomi, dalam pandangan Islam, permasalahan muamalah tidaklah dapat diselesaikan hanya melalui perubahan yang bersifat sementara belaka, diperlukan perubahan yang bersifat mendasar mulai dari tatanan filosofi yang akan membentuk teori, yang kemudian akan membentuk prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam sehingga pada akhirnya akan terbentuk secara otomatis perilaku Islam².

Di dalam permasalahan muamalah terdapat juga didalamnya upah permasalahan upah terhadap kaum pekerja yang dibahas dengan nama Ju'alah. Adapun menurut Syara' Jua'lah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas sesuatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.³

¹ Syaikh Muhammad bin Jamnil Zainul, *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Darin Haq, 2011), h. 7.

² Sayyid Sabiq, *Aqidah dalam Islam* (Jawa Barat: CV. Dipenogoro, 2006), h. 130.

³ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), H. 432.

Termasuk di dalam akad Ju'alah juga, komitmen membayar sejumlah uang kepada karyawan yang telah membantu kesempurnaan dalam kelancaran segala aktifitas usaha yang telah ditekuni oleh seseorang. Penerimaan gaji atau upah dalam Islam harus secara murni mengandung halal baik dalam pekerjaannya maupun dalam hasil yang ditimbulkan suatu pekerjaan. Ternyata di dalam negara Indonesia terdapat ketidak jelasan dimana harusnya seseorang mengenal pekerjaan halal ataupun haramnya sehingga bercampur antara keduanya.⁴


Didalam konsep kehidupan saat ini salah satu pemicu utama polemik masalah kerja adalah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Seharusnya yang dipermasalahkan dalam kehidupan ini adalah hasil haram dan halal tidak bercampur. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan di negara Indonesia, yakni pertama, ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba, dan kedua, ada tindakan tidak maksimal dari pihak pekerja jika upah tidak diperhatikan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.

Sementara itu, Islam sebagai ajaran universal memiliki konsep normatif upah pekerja yang diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas ketenagakerjaan kontemporer di bawah hegemoni sistem kapitalisme. Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala

⁴ *Ibid.* h. 433.


dan lain-lain. Spiritualitas Islam yang tertuang dalam teks-teks korpus Qur'an sarat dengan idiom keadilan, kemanusiaan.

Dari sekian banyak ayat Al-Quran berkenaan dengan masalah ini, kita simak salah satu firman Allah SWT yang menyatakan:



Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. " (Al-Maidah : 2).*⁵

Tegas sekali ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk saling membantu, saling tolong satu sama lain dalam segala hal yang kiranya dapat menghasilkan kebajikan, kemanfaatan dan ketakwaan pada Allah SWT, Bukan bahu-membahu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dalam redaksi lain menjelaskan bahwasanya manusia di suruh bekerja dalam surat at-Taubah ayat 105:



Artinya: *dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya Berta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Pustaka AL-Kautsar, 2009), h. 106.

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ". (at- Taubah: 105)⁶

Kendati sasaran yang dituju oleh kedua ayat diatas adalah orang-orang mu'min, harus saling tolong-menolong, tapi juga dengan orang non mu'min sepanjang tidak menyimpang dari tujuan, yakni tercapainya kebaikan dan takwa, bukan dosa dan pelanggaran. Dari semua itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sama sekali tidak dilarang Islam untuk bekerja pada orang non-Muslim sepanjang yang bersangkutan kerjakan adalah pekerjaan halal, yang baik dan dapat memberi manfaat yang baik.

Bahkan rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul mengatakan; "Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya dan dalam hadits lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaanya telah selesai.

Berkaitan dengan masalah kerja antara pengusaha dan pekerja. Islam telah mengatur agar kerja antara pengusaha dan pekerja tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan kerja.

Transaksi ju'alah yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip

⁶ *Ibid.* h. 203.

pokok transaksi ju'alah. Di antaranya adalah jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang karam, memenuhi syarat sahnya transaksi ju'alah yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan⁷.

Transaksi ju'alah juga harus memuat aturan yang jelas menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja, dengan demikian sebenarnya persoalan perburuhan secara etis telah lama dijawab agama Islam. Pandangan agama yang membela kaum lemah ini telah memberi skema etis agama Islam dalam menjaga kemaslahatan umatnya⁸.

Meski Al Qur'an dan al Sunnah banyak memberikan ajaran bagaimana seharusnya setiap manusia berhubungan dengan orang lain, bahkan semangat pembebasan itu tidak sekedar diajarkan tetapi juga dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, tetapi masih sangat minim konsep Islam tentang pengupahan, apalagi menjadi rujukan teori upah dalam ilmu. ekonomi. Tulisan ini hendak melacak teori pengupahan Islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hubungan industrial antara pekerja dan majikan secara lebih adil.

Rukun Jua'lah ada 3 macam yaitu, *pertama* pemberi Jua'lah yaitu memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa

⁷ Abdul Mujub, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 23.

⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), h . 84-87.

yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan. *Kedua* pekerja adalah mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, *ketiga* upah adalah berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus dan jika bukan yang menjadi tujuan dari memiliki seperti daerah yang lainnya maka tidak boleh.⁹

Upah mengupah atau jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun ruman dan lain-lain. Upah mengupah terbagi dua hukum *pertama* upah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. *Kedua* upah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama dengan orang lain.¹⁰

Para ahli fiqh menyebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan tanpa pemberian dan tanpa izin pemilik pekerjaan itu, maka ia tidak berhak atas apa-apa sama sekali. Dia mengeluarkan mamfaat tanpa pengganti, maka dia tidak berhak atas sesuatu sama sekali. Akan tetapi terdapat pengecualian bahwa jika orang demikian itu melakukan suatu pekerjaan dengan izin maka berhak atas upah. Hal itu berdasarkan adat yang telah menunjukkan demikian. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menyiapkan dirinya atas suatu pekerjaan maka ia tidak berhak atas sesuatu sama sekali.¹¹

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terhadap kestabilan upah, baik untuk jangka waktu menengah maupun jangka panjang serta

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara 2010),h. 334.

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001), h. 133-134.

¹¹ Syaikh Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Penerjemah Asmuni (Jakarta: Darul falah 2005), Cetakan ke- 1. h. 674.

memenuhi rasa keadilan, pekerja yang mempunyai masa kerja lebih lama akan dapat memperoleh upah yang relatif lebih besar dibanding dengan pekerja yang bermasa kerja baru. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak sangat luas. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jatuhnya daya beli masyarakat dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi.¹²

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.

Segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.¹³

Pekerjaan pada sebuah catering Tionghoa mempunyai keadaan yang berbeda dan mempunyai upah yang dinilai peneliti belum sesuai dengan syaria't Islam yang Dimana setiap para pegawai mempunyai upah terdiri dari: Gaji yang diterima pada setiap bulannya

Catering Tionghoa memberikan upah kepada pegawai yaitu dari hasil taransaksi jual beli makanan dan disitu terdapat dua kali bahkan lebih dalam

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), h. 183.

¹³ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 83.

seminggu para pekerja memasak serta pengantar catering yang memasak daging babi sehingga disini tidak ada kejelasan berapa kali mereka menerima gaji yang bercampur baur dengan yang haram.

Catering Tionghoa adalah catering yang menawarkan catering kepada pelanggannya yaitu khusus orang Tionghoa tetapi juga ada orang Islam yang memesan catering tersebut. Maka disini timbul masalah yang rumit kepada pegawai catering sehingga gaji yang diterimanya mendapat keraguan yang dirasakan oleh setiap pegawai yang muslim.

Selain upah atau gaji dalam 1 kali dalam sebulan para karyawan catering juga mendapat upah tambahan yaitu makan siang, tetapi tergantung kepada pegawainya mau mengambil atau tidak kalaulah karyawan muslim jelas tidak boleh mengambilnya dikarenakan bejana bekas masak makanan haram itu jelas haram hukum nya dalam Islam.

Al-Ath'imah (makanan) bentuk jamak dari kata *tha'am* yang berarti sesuatu yang di makan. Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram dan yang halal adalah pada merujuk pada zatnya dan bukan karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil merampas, mencuri, dan yang lainnya, sebab harta hasil curian dan merampas dari zat nya halal dan pengharaman hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri.

Kalangan ahli fiqh mazhab menyebutkan bahwa yang mengetahui yang halal dan yang haram dan permasalahan yang terkait dengan ini, seperti memberi makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling

penting sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah fardu a'in, dan ada ancaman bagi orang yang memkan harta yang haram.¹⁴

Sesuatu yang halal tidak bisa disamakan dengan yang haram dan tidak bisa saling bersatu apalagi dalam penerimaan upah dalam pekerjaan. Upah yang diberi pada pegawai yakni upah dalam sekali sebulan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengangkat Fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **PENGAMBILAN UPAH KERJA PADA CATERING TIONGHOA (DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Catering Tionghoa Ho Liau La Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka peneliti memfokuskan pembahasannya pada usaha dan pengambilan upah kerja pada catering Tionghoa Ho Liau La ditinjau menurut fiqh muamalah (Studi kasus di catering Tionghoa Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Produk usaha catering Tionghoa. Ho Liau La?
2. Bagaimana sistem upah di catering Tionghoa. Ho Liau La?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan upah kerja

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 464.

pada catering Tionghoa Ho Liao La?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana produk usaha catering Tionghoa Ho Liao La?
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah di catering Tionghoa Ho Liao La?
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan upah kerja pada catering Tionghoa Ho Liao La

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Bagi penulis dan pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengambilan upah yang sesuai dengan syariah Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana produk usaha catering Tionghoa Ho Liao La.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah di catering Tionghoa Ho Liao La.
- d. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan upah kerja pada catering Tionghoa Ho Liao La.

E. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan, adapun lokasi penelitian ini dilakukan di usaha catering Tionghoa Ho Liao La Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Jl. Sultan syarif kasim Gg. Buntu. Alasan memilih tempat penelitian di catering Tionghoa Ho Liao La karena catering ini banyak diminati oleh pelanggan Tionghoa dan juga orang islam. Karena terdapat perbedaan permasalahan teori dalam islam dan dilapangan.

Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah karyawan catering, dan pemilik usaha catering. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengambilan upah kerja pada catering Tionghoa Ho Liao La di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan catering yang terdiri dari 14 orang serta pemilik usaha catering sebanyak 1 orang. Dikarenakan jumlah populasi penelitian ini tidak banyak maka peneliti mengambil keseluruhan sampel. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan Total Sampling (pengambilan sampel secara keseluruhan).

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu usaha catering Tionghoa Ho Liao La.

- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif yaitu di mana setelah data terkumpul Kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek atau pun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung dengan karyawan, dan pemilik usaha untuk mendapatkan informasi sesuai data yang diperlukan.
- c. Studi Pustaka, yaitu penulis menjadikan buku-buku dan berbagai Literatur sebagai bahan referensi.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian di analisa dan di uraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian di analisa dan di uraikan secara umum.

- c. Deskriptif, mengungkapkan uraian atas fakta yang di ambil dari lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, sejarah singkat usaha, aktifitas usaha, serta fasilitas lain yang terjadi usaha.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG UPAH

Bab Ini Menjelaskan Tentang Tinjauan Teoritis Yang Terdiri Dari Penjelasan Istilah, Dasar Hukum Upah, Syarat-Syarat Upah, Pembatalan Upah

BAB IV : PENGAMBILAN UPAH KERJA PADA CATERING TIONGHOA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Catering Tionghoa Ho Liau LaKeeamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru).

Membahas tentang hasil dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran-saran

